

WAKIL KETUA PERSATUAN KONSULTAN INDONESIA SULAWESI TENGAH DIDAKWA RUGIKAN NEGARA 147 JUTA RUPIAH



www.kumparan.com

Wakil Ketua Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Provinsi Sulawesi Tengah, Syaldi (45), didakwa rugikan negara Rp147 juta pada kegiatan peningkatan jaringan air bersih dan pemasangan 1.049 sambungan rumah (SR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Palu. Dakwaan tersebut disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU), M. Fikrie, saat pembacaan sidang dakwaan terhadap Syaldi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Made Sukanada di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah. "Syafirin dan Nur Alam menyampaikan kepada terdakwa Syaldi selaku konsultan perencanaan dan pengawas bahwa pada kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Palu ada paket pekerjaan peningkatan jaringan air bersih diperuntukkan bagi 1.049 sambungan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 senilai Rp3 miliar dengan *leading* sektor PDAM Kota Palu," ujar M. Fikrie.

Dari pagu anggaran Rp3 miliar untuk paket pekerjaan yang bersumber dari APBN tahun 2017 di PDAM Kota Palu itu kata Fikrie, terdapat 3 paket pekerjaan konsultan perencanaan dengan nilai Rp147 juta dan 3 paket konsultan Pengawasan dengan nilai Rp99,8 juta. "Setelah melalui proses penawaran, Syaldi ditetapkan sebagai pemenang atau pelaksana kegiatan paket konsultan perencanaan dan konsultan," ujarnya. Saat melaksanakan paket yang dimenangkan itu menurut Fikrie, terdakwa Syaldi menggunakan perusahaan CV Techno Raise dan CV Arcade E.C untuk item pelaksanaan konsultan perencanaan. Sedangkan perusahaan CV Kanjai E.C, CV Cakrawala E.C dan CV Global Plan untuk item pelaksanaan konsultan pengawasan pada paket tersebut. "Terdakwa Syaldi menggunakan perusahaan CV Arcade E.C miliknya sendiri, serta melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai ketentuan," katanya.

Sedangkan CV Techno Raise lanjutnya, sebagai pelaksana konsultan perencanaan yang merupakan perusahaan milik Nurzain (Direktur Perusahaan), CV Kanjai E.C dengan Direktur atas nama Amir Arif Ramadhan, CV Cakrawala E.C dengan direktur atasnama Zulkifli Asdar dan CV Global Plan dengan direktur Novian Y Ritupulu sebagai pelaksana konsultan pengawasan. Belakangan diketahui jika terdakwa Syaldi menggunakan perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan direktornya masing-masing. "Terdakwa Syaldi selaku wakil ketua Perkindo Sulteng menggunakan 4 perusahaan tersebut sebab bernaung di bawah Perkindo, hingga memudahkan terdakwa mengambil

segala dokumen perusahaan dan mengikutkan atau memasukkan penawaran tender dalam kegiatan peningkatan jaringan air bersih," ujarnya. Akibat perbuatan terdakwa Syaldi kata Fikrie, menyebabkan kerugian negara Rp147.9 juta. Kerugian negara tersebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah, sehingga terdakwa didakwa Pasal 2 ayat (1) subsidi Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sesuai hasil perhitungan BPKP Sulawesi Tengah, nilai yang dibayarkan PDAM Kota Palu kepada CV. Techno Rise sebesar Rp48 juta, CV. Kanjai E C sebesar Rp32 juta, CV. Cakrawala E.C sebesar Rp33.4 juta dan kepada CV Global Plan sebesar Rp34,4 juta.

Sumber Berita :

1. <https://kumparan.com>, "*Wakil Ketua Perkindo Sulteng Didakwa Rugikan Negara Rp 147 Juta*", Selasa, 29 Oktober 2019.
2. <https://media.alkhairaat.id>, "*Konsultan Didakwa Rugikan Negara Rp147 Juta*", Selasa, 29 Oktober 2019.

Catatan :

1. Definisi Kerugian Negara/Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Dasar hukum BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian negara diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang menyebutkan bahwa BPKP menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 6 mengatur etika pengadaan yaitu para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
4. Lebih lanjut dalam Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
- a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - d. Mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
 - e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
 - f. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

Perbuatan tersebut diatas, dikenakan sanksi berupa:

- a. Sanksi administratif

Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.

- b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;

Pemberian sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.

- c. Gugatan secara perdata; dan/atau dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang. dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
5. Larangan penyedia barang/jasa untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan persaingan tidak sehat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain:
- a. Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 - b. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
 - c. Pasal 22 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
 - d. Pasal 23 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
 - e. Pasal 24 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.